



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA  
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**RENTI ALIZAR FITRI**

**12270523818**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2025**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Renti Alizar Fitri  
 NIM : 12270523818  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

**Menyetujui  
DOSEN PEMBIMBING**

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19811030 200710 2 004

**Mengetahui**



**DEKAN  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial**

Dr. Desri Miftah, SE, MM, Ak  
 NIP. 19740412 200604 2 002

**KETUA PROGRAM STUDI  
Administrasi Negara**

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

<b>Nama</b>	: Renti Alizar Fitri
<b>NIM</b>	: 12270523818
<b>Program Studi</b>	: Administrasi Negara
<b>Fakultas</b>	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
<b>Judul Skripsi</b>	: Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
<b>Tanggal Ujian</b>	: Rabu, 17 Desember 2025

**TIM PENGUJI**

**Ketua Penguji**  
 Dr. Nurlasera, S.E., M.Si  
 NIP. 19730601 200710 2 003

**Sekretaris**  
 Mhd Rafi, S.Sos. M.Si  
 NIP. 19840717 202521 1 024

**Penguji I**  
 Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19860604 202321 1 026

**Penguji II**  
 Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19811030 200710 2 004

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renti Alizar Fitri  
 NIM : 12270523818  
 Tempat/Tgl. Lahir: Jawi-Jawi, 24 Mei 2004  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : **"AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Desember 2025  
 Yang membuat pernyataan



Renti Alizar Fitri  
 12270523818

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

Renti Alizar Fitri

12270523818

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, minimnya transparansi, serta belum optimalnya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BLT-DD. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan BLT-DD di Desa Koto Perambahan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya terpenuhinya indikator akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum diterapkannya sanksi secara tegas sebagai akibat dari kesalahan dalam penyelenggaraan program, serta belum maksimalnya kemampuan pemerintah desa dalam mengukur output dan outcome program BLT-DD. Selain itu, lemahnya pengawasan, keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap SOP, serta belum tersusunnya sistem pelaporan dan evaluasi yang terstruktur menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas program secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan dan penerapan SOP yang jelas dan terdokumentasi, penguatan pengawasan dan penegakan sanksi, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pelaporan dan evaluasi program agar pelaksanaan BLT-DD ke depan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.*

**Kata kunci: Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ACCOUNTABILITY OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND DIRECT CASH ASSISTANCE PROGRAM (BLT-DD) IN KOTO PERAMBAHAN VILLAGE, KAMPA DISTRICT, KAMPAR REGERENCY

By:

**Renti Alizar Fitri**  
**12270523818**

*This research aims to analyze the accountability of the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) in Koto Perambahan Village, Kampa District, Kampar Regency. The research is motivated by the existence of inaccurate beneficiary targeting, limited transparency, and an underdeveloped accountability system in the implementation of BLT-DD. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the accountability of the BLT-DD implementation in Koto Perambahan Village has not been fully optimized. This is evidenced by the incomplete fulfillment of accountability indicators, including the implementation of activities that are not fully aligned with documented Standard Operating Procedures (SOPs), the absence of firm sanctions for errors in program execution, and the limited capacity of the village government to comprehensively measure program outputs and outcomes. In addition, weak supervision, limited understanding of SOPs among village officials, and the absence of a structured reporting and evaluation system hinder comprehensive program accountability. Therefore, this study recommends the formulation and implementation of clear and well-documented SOPs, the strengthening of supervision and enforcement of sanctions, and the enhancement of village officials' capacity in reporting and program evaluation to ensure that future BLT-DD implementation becomes more transparent, well-targeted, and accountable.*

**Keywords: Accountability, Village Fund Direct Cash Assistance.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW; Allahumma Sholli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau, kita semua memperoleh syafa'atnya kelak di Yaumul Akhir. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini berjudul **“Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa cinta dan rindu kepada Ayahanda tercinta, Alizar (Alm.), yang meskipun telah mendahului penulis, namun nilai-nilai kebaikan, kerja keras, dan ketulusan yang beliau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wariskan selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya dan menjadikan setiap proses dan ilmu dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai amal jariyah untuk beliau. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta, Fitriani, sosok ibu yang luar biasa dan kuat, yang membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, keteguhan, dan pengorbanan sebagai seorang ibu yang sangat hebat. Setiap doa, dukungan, dan perjuangan beliau menjadi sumber semangat terbesar sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada abang tercinta Abdul Kamal, S.Pd, kakak ipar Masyitoh Sayuti, S.E, serta kakak kandung penulis Sri Rahayu Fitri, S.H, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan materi yang di keluarkan serta menjadi sumber kekuatan dan penyemangat dalam perjalanan ini. Selain itu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Lenny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr, Nurlasera S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr.Khairil Henry.S.E.,M.Si,Ak selaku Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyya, M.Si selaku Wakil Dekan III di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas kesabaran dan arahan yang begitu berharga.
8. Ibu Dr., Dra., Hj.,Sitti Rahmah, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh perkuliahan.
10. Seluruh informan dan pihak di Kantor Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang telah memberikan waktu dan informasi penting dalam penelitian ini.
11. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Denil Al-Fitra yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaranmu mendampingi setiap proses yang penulis jalani, atas motivasi yang tidak pernah berhenti, serta pengertian yang kamu berikan di saat penulis harus banyak menghabiskan waktu untuk penelitian dan penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Sahabat-sahabat terdekat penulis yang sudah seperti saudara sendiri: Mawaddah Salsabila, Sakinah Ayu Citra, dan Tersiyen yang selalu membersamai penulis, menjadi tempat bercerita, memberi dukungan, dan membantu penulis hingga skripsi ini selesai.

13. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan saya sejak awal memasuki bangku kuliah hingga menyelesaikan studi ini: Nadra, Novia, Aynun, Tiwi, Puji. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal D angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

15. Teman-Teman KKN Desa Ganting Damai 2025 yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

16. Kepada diri sendiri, Renti Alizar Fitri. Terima kasih karena telah mampu bertahan dan terus berjuang hingga sampai di tahap ini. Meskipun banyak rintangan, lelah, dan tantangan yang harus dihadapi, namun diri ini tetap kuat dan tidak menyerah. Terima kasih sudah berani melewati setiap proses dengan sabar dan yakin, hingga akhirnya mampu membuktikan bahwa segala perjuangan dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Penulis merasa bangga pada diri sendiri karena telah berhasil mencapai titik ini dengan usaha dan keteguhan hati.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi semua pihak. Penulis juga dengan senang hati menerima masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan pembelajaran dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga apa yang telah penulis upayakan dapat memberikan kontribusi positif dan membawa kebaikan bagi banyak orang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Desember 2025

Penulis

Renti Alizar Fitri

NIM.122705238I8



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
1.5 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>19</b>
2.1 Akuntabilitas .....	19
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	19
2.1.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas .....	21
2.1.3 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas .....	21
2.1.4 Fungsi - Fungsi Akuntabilitas (Menurut Mardiasmo, 2009 dan LAN, 2003) .....	25
2.1.5 Indikator Akuntabilitas.....	28
2.1.6 Bentuk-Bentuk Akuntabilitas .....	30
2.1.7 Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	32
2.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) .....	32
2.3 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin .....	35
2.4 Penelitian Terdahulu .....	37
2.5 Definisi Konsep.....	39
2.6 Konsep Operasional .....	42
2.7 Kerangka Berpikir .....	43





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5 Informan Penelitian .....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Sejarah Desa Koto Perambahan .....	50
4.2 Kondisi Geografi Desa Koto Perambahan .....	51
4.3 Kondisi Demografi Desa Koto Perambahan .....	52
4.4 Struktur Organisasi Kantor Desa Koto Perambahan.....	55
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Penyelenggaraan kegiatan harus sesuai dengan standar operasional pelaksanaan .....	56
5.1.1 Terdapat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dalam Pelaksanaan Kebijakan .....	57
5.1.2 Terdapat Prosedur Pertanggungjawaban .....	60
5.1.3 Kinerja setiap pihak penyelenggara dalam suatu negara yang dipantau oleh sebuah system.....	63
5.1.4 Sistem yang digunakan untuk mengawasi indikator tersebut.....	78
5.2 Terdapat sanksi sebagai akibat dari kesalahan dan terdapat reward dalam penyelenggaraan suatu kegiatan .....	80
5.2.1 Adanya prosedur reward and punishment .....	81
5.3 Dapat mengukur output maupun outcome .....	84
5.3.1 Adanya pelaporan tahunan .....	84
5.3.2 Adanya Pelaporan pertanggungjawaban. ....	87
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
6.1 Kesimpulan .....	94
6.2 Saran.....	95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	43
Gambar 4.1 Istana Kampar Desa Koto Perambahan.....	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Koto Perambahan .....	55
Gambar 5.1 SOP Pelaksanaan BLT-DD Desa Koto Perambahan .....	58





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Profil Kemiskinan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2023 .....	5
Tabel 1.2	Jumlah Data Per RT Penerima Manfaat BLT dari Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 .....	10
Tabel 1.3	Jumlah Penerima Manfaat BLT dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 .....	12
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	48
Tabel 4.1	Jumlah penduduk Desa Koto Perambahan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel 4.2	Penduduk Desa Koto Perambahan Menurut Mata Pencarian .....	53
Tabel 4.3	Penduduk Desa Koto Perambahan Menurut Tingkat Pendidikan .....	54





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Terutama di daerah pedesaan, kemiskinan tetap menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang signifikan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan kerja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui Bantuan sosial (Awalia et al., n.d.).

Bantuan sosial adalah intervensi yang dilakukan pemerintah pusat berupa pemberian uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang tergolong miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengelola dampak risiko sosial seperti krisis ekonomi, bencana, atau ketidakstabilan melalui berbagai bentuk dukungan, termasuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Secara umum, bantuan sosial diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: Uang tunai, di mana penerima menerima dana langsung. Bantuan barang, seperti paket sembako atau perlengkapan; dan Layanan jasa, misalnya akses kesehatan, pelatihan, atau pendampingan sosial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana tertuang dalam kerangka kebijakan pengelolaan bantuan sosial Indonesia.(Ariansyah et al., 2025).

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini merupakan bentuk jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk memberikan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat miskin atau rentan miskin di desa-desa, dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka pendek. Melalui alokasi Dana Desa yang lebih adil dan berbasis kebutuhan, pemerintah mendorong pemerataan pembangunan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat desa melalui kebijakan yang berpihak pada pembangunan di wilayah pedesaan. Adapun langkah kebijakan yang dianggap strategis yaitu dengan mengalokasikan Dana Desa (DD), sebagai bagian dari pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Kebijakan tersebut mengatur hak desa dalam mengelola anggaran secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Anggaran Desa berfungsi tidak semata-mata dialokasikan untuk pembangunan fisik, melainkan juga diarahkan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial bagi warga desa yang rentan baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Seiring munculnya tantangan yang dihadapi masyarakat desa, pemerintah menginisiasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BLT-DD). Kebijakan tersebut dirancang untuk menyalurkan bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin secara ekonomi, dengan demikian mereka masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. BLT-DD merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat desa tetap mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Permendes No. 13 Tahun 2020, program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi dan menjaga stabilitas sosial di desa.

Bantuan langsung tunai dari desa merupakan program dengan tujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu atau terdampak ekonomi akibat kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi. Program ini menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan sosial secara langsung kepada masyarakat desa. Namun, untuk menjamin ketepatan penyaluran bantuan dan dikelola secara transparan, maka akuntabilitas dalam pelaksanaan program menjadi sangat penting.

Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah mereka yang memenuhi sejumlah kriteria sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, penerima bantuan merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan, sehingga keberadaan mereka dapat diverifikasi secara langsung oleh pemerintah desa melalui pendataan lokal. Kedua, keluarga tersebut bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah. Artinya, mereka tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Tunai (BST), maupun program bantuan sosial pemerintah lainnya. Kriteria ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih penerima bantuan dan memastikan bahwa BLT Dana Desa benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang belum mendapatkan dukungan dari skema bantuan lain yang sudah berjalan (Suryo, 2021).

Dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan BLT-DD di berbagai daerah, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Namun demikian, keberhasilan program BLT-DD sangat bergantung pada bagaimana tata kelola dan prinsip akuntabilitas diterapkan di tingkat pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam konteks ini mencakup kejelasan dalam proses pendataan calon penerima manfaat, keterbukaan informasi kepada publik, akurasi dalam proses penyaluran, serta pelaporan dan pengawasan yang objektif. Menurut (Mardiasmo, 2009), akuntabilitas publik berarti bahwa setiap kegiatan yang menggunakan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan legal kepada masyarakat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1 Profil Kemiskinan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2023**

Keterangan	Nilai
Jumlah penduduk	5.044 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.138 KK
Jumlah Dusun	6 dusun
Presentase Penduduk Miskin	31,9%
Estimasi Jumlah Penduduk Miskin	± 1.782 jiwa
Estimasi KK Miskin	± 399 KK

*Sumber: Kantor Desa Koto Perambahan*

Desa Koto Perambahan, yang berada di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, menjadi salah satu desa yang mendapatkan alokasi BLT-DD. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk mencapai 5.044 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 31,9%, yang berarti sekitar 1.782 jiwa atau 399 KK berada dalam kondisi miskin. Hal ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan masih menjadi tantangan serius di desa tersebut.

Akuntabilitas pelaksanaan BLT-DD mencakup aspek perencanaan, penyaluran, pelaporan, serta pengawasan dana bantuan. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kurangnya transparansi dalam pelaporan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Informasi tentang jumlah dana yang diterima desa, kriteria penerima, dan proses penyaluran tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat serta tidak adanya papan informasi atau publikasi resmi di balai desa mengenai daftar penerima manfaat dan jumlah bantuan yang diberikan. Hal ini tentu dapat mengurangi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas program dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntabilitas yaitu:

1. Perencanaan Program

Perencanaan yang melibatkan masyarakat menunjukkan prinsip partisipatif dan transparan dalam akuntabilitas publik

2. Penganggaran dan penetapan

Transparansi anggaran adalah syarat mutlak dalam akuntabilitas publik, agar masyarakat mengetahui penggunaan keuangan desa.

3. Pelaksanaan program

Pelaksanaan harus sesuai rencana dan anggaran yang telah disepakati agar tidak terjadi penyimpangan

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring penting agar proses berjalan sesuai SOP dan mengidentifikasi hambatan lebih awal.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif kepada publik dan pemerintah.

6. Tindak Lanjut dan Sanksi

Tindak lanjut adalah bentuk koreksi dan pembelajaran agar ke depan tata kelola lebih baik.

Desa Koto Perambahan, yang berada di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi BLT-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DD. Namun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tersebut telah berjalan secara akuntabel di desa ini. Apakah mekanisme penyaluran sudah sesuai dengan ketentuan, apakah penerima bantuan sudah tepat sasaran, serta bagaimana peran aparatur desa dan elemen masyarakat dalam mengawasi transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan berdasarkan kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang terdampak secara ekonomi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 serta Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Keluarga penerima merupakan warga yang kehilangan mata pencaharian atau mengalami penurunan pendapatan, serta tidak termasuk sebagai penerima program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Kartu Prakerja. Meskipun tidak ditetapkan batas pasti mengenai minimal pendapatan penerima BLT-DD, pemerintah mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS tahun 2024, garis kemiskinan nasional berada pada kisaran Rp580.000 per kapita per bulan, sehingga rumah tangga dengan pendapatan di bawah angka tersebut secara umum dikategorikan sebagai keluarga miskin dan berhak menerima bantuan BLT-DD.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Keuangan. Prosedur ini bertujuan agar penyaluran bantuan berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Adapun alur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendataan Calon Penerima

Pendataan dilakukan oleh relawan desa atau tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa. Tim ini mendata keluarga miskin yang terdampak ekonomi, kehilangan mata pencaharian, atau memiliki anggota keluarga rentan. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan.

#### 2. Verifikasi dan Validasi Data



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data hasil pendataan diverifikasi oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria dan tidak menerima bantuan sosial lainnya.

3. Penetapan Data Penerima

Hasil verifikasi dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menetapkan daftar penerima BLT-DD. Keputusan tersebut kemudian disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sebagai dasar hukum penyaluran bantuan.

4. Penganggaran dalam APBDes

Setelah data penerima ditetapkan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran BLT-DD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besaran dana yang digunakan untuk BLT paling tinggi 15% dari total dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024.

5. Penyaluran Dana BLT-DD

Dana disalurkan melalui rekening kas desa dan diteruskan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran dapat dilakukan secara non-tunai melalui transfer rekening, atau secara tunai di balai desa. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib membuat laporan realisasi penyaluran BLT-DD kepada camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PMD). Laporan ini disertai bukti tanda terima dan daftar nama penerima bantuan.

**7. Pengawasan dan Evaluasi**

Pengawasan dilakukan oleh BPD, masyarakat desa, serta lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah, BPKP, dan Kementerian Keuangan.

**Tabel 1.2 Jumlah Data Per RT Penerima Manfaat BLT dari Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024**

No	Dusun	RT/RW	Jumlah Per Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jawi-Jawi	01/01	5 KPM	2 org	4 org	1 org	1 org
		02/01	19 org	5 org	8 org	3 org	1 org
		03/02	8 org	1 org	4 org	2 org	2 org
		04/02	16 org	2 org	5 org	4 org	0
2.	Pd. Tengah	01/01	13 org	2 org	6 org	3 org	1 org
		02/01	21 org	3 org	7 org	2 org	1 org
3.	Pd. Merbau Timur	01/01	8 org	2 org	3 org	2 org	0
		02/01	7 org	2 org	5 org	2 org	1 org
		03/02	1 org	0	4 org	0	0
		04/02	1 org	1 org	5 org	1 org	1 org
4.	Pd. Merbau Barat	01/01	3 org	1 org	5 org	0	0
		02/01	4 org	1 org	4 org	0	0
		03/02	5 org	2 org	4 org	1 org	0
		04/02	5 org	1 org	3 org	3 org	2 org

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Kp. Panjang	01/01	7 org	3 org	3 org	2 org	1 org
		02/01	4 org	2 org	3 org	3 org	2 org
		03/01	4 org	1 org	4 org	2 org	0
		04/01	1 org	1 org	3 org	0	1 org
		01/02	2 org	1 org	3 org	2 org	0
		02/02	2 org	1 org	3 org	0	0
		03/02	3 org	1 org	5 org	1 org	0
6.	Perambahan	01/01	6 org	1 org	3 org	1 org	0
		02/01	9 org	1 org	3 org	1 org	0
		03/01	8 org	2 org	3 org	2 org	1 org
		04/01	5 org	2 org	2 org	0	0
		01/02	10 org	1 org	1 org	2 org	0
		02/02	4 org	1 org	3 org	1 org	0
		03/02	9 org	2 org	3 org	2 org	1 org
		04/02	6 org	0	2 org	2 org	1 org
TOTAL			198	45	111	45	18

Sumber: Kantor Desa Koto Perambahan

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tersebar di setiap dusun dan RT/RW selama periode tahun 2020–2024. Secara keseluruhan, total penerima BLT selama lima tahun berjumlah 198 orang, dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 111 orang dan mengalami penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya hingga tersisa 18 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah penerima ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan serta perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari sisi wilayah, Dusun Jawi-Jawi dan Dusun Perambahan merupakan wilayah dengan jumlah penerima relatif lebih banyak dibandingkan dusun lainnya, terutama pada tahun-tahun awal pelaksanaan program, sementara pada beberapa RT/RW tidak lagi tercatat penerima BLT pada tahun 2023 dan 2024. Secara umum, tabel ini menggambarkan bahwa penyaluran BLT bersifat dinamis dan semakin selektif, yang mencerminkan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketepatan sasaran dan akuntabilitas pelaksanaan program BLT.

**Tabel 1.3 Jumlah Penerima Manfaat BLT dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT Dana Desa	Jumlah Anggaran Dana Desa Untuk BLT-DD
1.	2020	198 KPM	712.800.000
2.	2021	45 KPM	162.000.000
3.	2022	111 KPM	399.600.000
4.	2023	45 KPM	162.000.000
5.	2024	18 KPM	64.800.000
6.	2025	10 KPM	36.000.000
	Jumlah	417 KPM	1.537.200.000

*Sumber: Kantor Desa Koto Perambahan*

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah penerima BLT Dana Desa di Desa Koto Perambahan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 198 KPM dengan anggaran sebesar Rp712.800.000. Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun menjadi 45 KPM dengan anggaran Rp162.000.000 atau mengalami penurunan sebesar 77,27%. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah penerima kembali meningkat menjadi 111 KPM dengan anggaran Rp399.600.000 atau naik sebesar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

146,67%, namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 45 KPM dengan anggaran Rp162.000.000 atau turun sebesar 59,46%. Penurunan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 18 KPM dengan anggaran Rp64.800.000 atau turun sebesar 60%, dan pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 10 KPM dengan anggaran Rp36.000.000 atau turun sebesar 44,44%.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang prioritas penggunaan Dana Desa, alokasi Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan dengan batas persentase tertentu setiap tahun anggaran. Pada tahun 2023 dan 2024, pemerintah menetapkan bahwa alokasi BLT-DD dapat diberikan paling tinggi sebesar 25% dari total Dana Desa yang diterima oleh setiap desa, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat desa. Selanjutnya, pada tahun 2025, ketentuan tersebut mengalami penyesuaian, di mana alokasi Dana Desa untuk BLT-DD ditetapkan maksimal sebesar 15% dari pagu Dana Desa, seiring dengan penguatan arah kebijakan pembangunan desa dan pengurangan ketergantungan pada bantuan sosial. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDes dan menentukan besaran anggaran BLT-DD setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan program, akuntabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya efektivitas program secara optimal. Salah satu persoalan umum yang muncul dalam penyaluran bantuan adalah rendahnya tingkat kejujuran serta minimnya transparansi atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan bantuan yang seharusnya diterima oleh pihak masyarakat yang paling membutuhkan bantuan tidak menjadi prioritas penerima. Fenomena yang sering terjadi adalah individu yang tergolong mampu secara ekonomi, bahkan dapat memenuhi kebutuhan tersier, justru menerima bantuan tersebut.

Melalui kegiatan wawancara, diperoleh informasi bahwa masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan justru tidak memperoleh haknya. Berikut hasil dari wawancara tersebut:

Fenomena ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial masih sering terjadi di tingkat desa. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu warga yang menyampaikan keluhannya mengenai adanya penerima bantuan yang dinilai tidak layak secara ekonomi, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Warga tersebut menuturkan bahwa terdapat individu yang memiliki kondisi ekonomi relatif baik bahkan memiliki kendaraan pribadi, namun tetap menerima bantuan, sedangkan masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak memperoleh bantuan yang semestinya

Warga Desa Koto Perambahan merasa bantuan malah diterima oleh orang yang sebenarnya mampu. sedangkan mereka yang benar-benar susah justru tidak mendapatkan. Ini sangat bertentangan dengan tujuan BLT-DD, yang menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) seharusnya diberikan kepada warga miskin yang belum menerima bantuan lainnya. Selain itu, dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) juga dijelaskan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa fakir miskin harus dipelihara oleh negara. Ketika bantuan tidak tepat sasaran, maka pemerintah desa gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya secara adil.

Proses pencairan bantuan juga dinilai kurang lancar, karena penyalurannya dilakukan secara tidak tepat waktu dan sering kali dirapel hingga tiga bulan sekali.

Warga Desa Koto Perambahan mengeluhkan proses pencairan BLT yang tidak tepat waktu. Bantuan yang seharusnya diberikan setiap bulan malah di rapel, sehingga manfaatnya tidak bisa langsung di rasakan. Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (6), BLT-DD memang seharusnya disalurkan setiap bulan. Jika pencairan sering terlambat, artinya pemerintah desa kurang bertanggung jawab dalam menjalankan program ini. Keterlambatan ini juga membuat bantuan kurang efektif, apalagi masyarakat sangat membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, akuntabilitas dari segi kinerja dan pelayanan publik belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait **“Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi kajian permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
2. Apa Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. **Bagi Peneliti:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan serta menjadi bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh Aparatur desa, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik guna meraih gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara jenjang S1, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

2. **Bagi Akademisi:** Penelitian ini berpotensi memberikan perspektif baru, memperluas cakupan informasi, serta meningkatkan pemahaman dalam bidang pembangunan, dengan penekanan pada dimensi akuntabilitas dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa oleh pemerintah desa, yang ditujukan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Bagi Pemerintah Desa di Wilayah Provinsi Riau:** Temuan dari kajian ini ditujukan agar mampu menjadi acuan dan bahan dasar pemikiran bagi aparatur desa di wilayah Provinsi Riau, serta memberikan inspirasi bagi para kepala desa dalam menyusun kebijakan dan strategi guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari subbab sesuai dengan kerangka berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta uraian sistematika penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini disajikan berbagai teori yang relevan dan mendukung topik yang dikaji dalam penelitian, sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, termasuk lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menyajikan informasi tentang keadaan umum kondisi geografis dan Demografi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijabarkan hasil penelitian berupa deskripsi objek kajian, analisis data yang telah dikumpulkan, serta pembahasan untuk menjawab rumusan masalah sesuai metode analisis yang digunakan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan atau acuan untuk pihak-pihak terkait.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Akuntabilitas

##### 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi organisasi untuk menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan misinya kepada pihak yang memiliki otoritas dalam meminta pertanggungjawaban. secara berkala, Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip mendasar dalam menciptakan pemerintahan yang berjalan dengan baik dan teratur (Good Governance), terutama terkait konteks pengelolaan keuangan public seperti halnya melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Prinsip tersebut mengharuskan setiap individu atau Lembaga yang memperoleh kewenangan dalam penggunaan dana public untuk memberikan laporan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan atas segala tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Solihin (2007) Akuntabilitas adalah kewajiban aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, (Mahmudi, 2016) menyatakan Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dari sebuah organisasi publik untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan dalam menjalankan misi guna mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut (Sulistiyowati dan Taufiqurrohman, 2021), akuntabilitas adalah kewajiban individu atau organisasi publik untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan segala aktivitas serta hasil-hasil yang telah dicapai kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Senada dengan hal tersebut, Saputra dan Fitriwati (2023) menekankan bahwa akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa mengarah pada kemampuan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggung jawaban dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan atau kegiatan bukan hanya saja pimpinan lembaga tetapi juga pihak pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah Kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai pandangan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas mencerminkan kewajiban moral dan administratif dari setiap pihak yang memegang amanah publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, dan pengelolaan keuangan secara terbuka, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

### 2.1.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dimaknai dengan berbagai perspektif yang berbeda. Pertama, dalam sudut pandang akuntansi. Sadjiarto (2020), dalam pepernya mengenai akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan menyebutkan bahwa *American Accounting Association* mengungkapkan jika akuntabilitas dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Akuntabilitas terhadap sumber daya finansial
2. Akuntabilitas terhadap sikap yang patuh atas peraturan maupun kebijakan administrative
3. Akuntabilitas terhadap sebuah aktivitas yang efisien
4. Akuntabilitas terhadap hasil kegiatan manapun berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan, kemanfaatan serta efektivitas.

### 2.1.3 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien (*good governance*) didasarkan pada prinsip akuntabilitas public dan mengharuskan semua peralatan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh bentuk tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya untuk komunitas yang lebih luas. Dalam hal ini, tugas akuntabilitas bukan hanya tugas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrative, tetapi juga manifestasi transparansi dan informasi yang berpikiran terbuka, yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi secara objektif layanan pemerintah. Pemerintah sebagai manajer tugas public harus memberikan laporan public dan menanggapi semua langkah kepada public dan pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas public mencakup aspek etika, administrative dan polittik dari masyarakat yang bertindak sebagai pengawas pemerintah yang aktif.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas sektor publik mencakup beberapa dimensi utama:

1. Akuntabilitas Keuangan, Tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran publik secara efisien, efektif, dan sesuai aturan.
2. Akuntabilitas Manajerial, Berkaitan dengan pengelolaan organisasi untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas Program, Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu program pemerintah.
4. Akuntabilitas Kebijakan, bertanggungjawab atas kebijakan publik yang dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kedua, akuntabilitas dalam sudut pandang fungsional dianggap sebagai tingkatan yang diawali dari ukuran objektif. Kemudian berlanjut ke tahap yang memerlukan lebih banyak ukuran subjektif. Menurut J.D Stewart (dalam Andrianto, 2007), tahap-tahap tersebut yaitu:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas ini memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban atas kesesuaian pemakaian dana dengan jumlah yang disetujui dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran memiliki keterkaitan dengan tindakan untuk menghindari penyelewengan jabatan, sementara akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan terhadap sikap mematuhi hukum dan berbagai peraturan dalam pemakaian sumber dana publik.

## b) Akuntabilitas proses.

Akuntabilitas ini dimaksudkan untuk digunakan dalam proses, prosedur, maupun berbagai ukuran dalam menyelenggarakan akuntabilitas. Akuntabilitas proses untuk dipergunakan dalam proses, prosedur, maupun berbagai ukuran dalam menyelenggarakan aktivitas seperti planning, allocating, dan managing. Akuntabilitas proses dapat juga digunakan untuk mengetahui kesesuaian prosedur yang digunakan, baik dari segi kelengkapan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, maupun proses administrasi.

## c) Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan usaha yang dilakukan dalam mempertanggungjawabkan, baik secara personal dan atau berupa lembaga atau instansi terhadap wewenang yang ada. Akuntabilitas kinerja dapat diketahui dari pelaksanaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang dapat dikatakan efisien atau tidak. Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan dengan melaporkan kinerja, baik hal positif maupun negatif.

#### d) Akuntabilitas program

Akuntabilitas ini bertujuan untuk mempertimbangkan apakah tujuan yang telah ditentukan dapat berhasil atau tidak. Selain itu, digunakan dalam menentukan alternatif program yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil optimal dengan biaya sedikit mungkin. Oleh karena itu, dapat dipahami jika akuntabilitas ini berfokus pada penentuan serta upaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

#### e) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas ini sebetulnya kewajiban dari pemerintah pusat dan daerah atas berbagai kebijakan yang diimplementasikan DPR, DPRD, serta masyarakat. Selain itu, penentuan sistem kebijakan yang diimplementasikan juga dilakukan pada tahap ini.

Sementara itu, jenis akuntabilitas berdasarkan sistem pemerintahan konstitusional adalah sebagai berikut.

#### a) Akuntabilitas internal

Akuntabilitas internal dimaknai sebagai akuntabilitas langsung yang merupakan bagian dari sistem organisasi tertentu serta didukung dengan pelaporan secara langsung dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan ke atas. Akuntabilitas ini sebagai bagian dari semua tingkatan organisasi internal pengelolaan sebuah negara seperti pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua aparat pemerintah memiliki kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban terhadap setiap hasil kegiatan yang dilaksanakan secara periodik maupun sewaktu-waktu pada keatasan.

**b) Akuntabilitas eksternal**

Akuntabilitas eksternal dimaknai sebagai akuntabilitas tidak langsung yang didukung oleh pelaporan pada pihak dari luar organisasi. Akuntabilitas ini merupakan bagian dari dalam berbagai lembaga negara. Oleh karena itu, dalam akuntabilitas ini dipahami bahwa organisasi harus dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap berbagai aman yang diberikan dan kemudian dilakukan pelaporan pada setiap perkembangan yang bertujuan untuk saling terhubungnya komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal yakni pihak yang berada di luar jakauan internal.

**2.1.4 Fungsi - Fungsi Akuntabilitas (Menurut Mardiasmo, 2009 dan LAN, 2003)**

Dalam perspektif administrasi publik modern, akuntabilitas publik memuat beberapa peranan penting, sebagai berikut:

1. Instrumen Sarana Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alih-alih hanya menjadi alat kontrol demokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Bowen, (Mardiasmo 2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan sumber daya negara dijalankan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk pengukuran terhadap pencapaian kinerja dan hasil dari program-program pemerintah.

**2. Mendorong Budaya Transparansi dan Pelayanan Publik yang Responsif**

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) menekankan bahwa akuntabilitas juga memegang peranan strategis dalam pembentukan pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan dan memiliki kepekaan tinggi terhadap tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Fungsi ini berkontribusi dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

**3. Meningkatkan Legitimasi dan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah**

Dengan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik, pemerintah akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan sistem demokrasi dan menjaga stabilitas sosial-politik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas publik memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai instrumen kontrol dalam sistem demokrasi, akuntabilitas juga menjadi sarana penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan secara objektif, mendorong keterbukaan dalam pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Melalui pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi serta memperkuat fondasi tata kelola yang baik demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Akuntabilitas public dibagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Akuntabilitas vertical merupakan tanggung jawab mengelola anggaran untuk lembaga tingkat atas. Misalnya, akuntabilitas 19 unit perburuhan (kantor), berikutnya pemerintah tingkat daerah, selanjutnya pihak pemerintah daerah, kemudian pemerintah di tingkat pusat DPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Akuntabilitas Horizontal merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap komunitas yang lebih menyeluruh.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Karakteristik yang bertanggung jawab, antara lain:

- a. Memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi terkait proses pemerintahan yang dilakukan dengan transparan, tepat waktu, dan sesuai informasi yang benar kepada masyarakat.
- b. Dapat menyelenggarakan layanan public yang memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat.
- c. Dapat menguraikan serta memberikan laporan atas pelaksanaan kebijakan public secara adil dan proporsional
- d. Dapat menyediakan akses masyarakat dalam berperan serta aktif pada kegiatan pengembangan serta proses penyelenggaraan pemerintahan
- e. Tersedianya sarana atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kinerja pemerintahan.

### 2.1.5 Indikator Akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin, (2007) menyebutkan indikator akuntabilitas minimum mencakup:

1. Penyelenggaraan kegiatan harus sesuai dengan standar operasional pelaksanaan.
2. Terdapat sanksi sebagai akibat dari kesalahan dan terdapat reward dalam suatu penyelenggaraan suatu kegiatan.
3. Dapat mengukur output maupun outcome.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memenuhi indicator minimum tersebut, beberapa hal di bawah ini merupakan perangkat pendukung indicator yang dapat digunakan:

1. Terdapat Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan urusan pemerintahan maupun ketika terlaksananya suatu kebijakan.
2. Prosedur untuk pertanggungjawaban
3. Pelaporan tahunan
4. Pelaporan untuk pertanggungjawaban
5. Kinerja setiap pihak penyelenggara dalam suatu negara yang dipantau oleh sebuah system
6. System yang digunakan untuk mengawasi indicator tersebut
7. Prosedur *reward and puishment*

Sedangkan indicator akuntabilitas yang dijabarkan oleh Shafritz and Russel sebagaimana di kutip Gunawan (2016), yaitu:

1. Mekanisme tertulis dalam pengambilan sebuah keputusan yang dapat diakses masyarakat dan di dalamnya telah terkandung suatu standar administrasi.
2. Lengkap dan tepatnya suatu informasi terkait berbagai cara meraih sesaran dari sebuah program.
3. Keputusan terkait tujuan yang akan dicapai telah jelas.
4. Target operasional yang ditetapkan perlu diketahui terkait kelayakan serta konsisten atau tidaknya target tersebut.
5. Monitoring terkait hasil serta suatu sistem informasi manajemen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, untuk melihat indikator keberhasilan akuntabilitas suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut.

1. Peningkatan masyarakat yang percaya dan puas terkait keuangan yang dikelola pemerintah.
2. Semakin banyak masyarakat yang menyadari hak dalam menilai penyelenggaraan pemerintah.
3. Kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang semakin menurun.

Menurut Sheila Elwood (2006), terdapat beberapa tolok ukur penting dalam akuntabilitas publik, meliputi:

1. Aspek hukum dan integritas, dengan menekankan pentingnya menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan.
2. Prosedural, yang mencerminkan kualitas dari sistem dan prosedur pelaksanaan tugas, termasuk kecukupan dalam sistem informasi akuntansi.
3. Programatik, yaitu bagaimana penetapan tujuan program dapat dicapai secara optimal dan efisien, dengan mempertimbangkan alternatif lain yang lebih hemat biaya dan efektif.

#### **2.1.6 Bentuk-Bentuk Akuntabilitas**

Menurut Sirajudin H. Saleh dan Kolega (2021), akuntabilitas mencerminkan dimensi moral dan karakter seseorang yang terdiri dari dua bentuk utama: akuntabilitas internal dan eksternal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akuntabilitas internal adalah bentuk tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, yang berkaitan dengan moral dan kesadaran spiritual seseorang. Karena bersifat batiniah, bentuk ini sulit diukur secara objektif dan tidak memiliki indikator atau mekanisme evaluasi yang jelas. Namun, bila dilaksanakan dengan penuh keimanan, akuntabilitas spiritual ini dapat memberikan pengaruh besar terhadap kinerja individu.
2. Akuntabilitas eksternal mencakup tanggung jawab individu terhadap lingkungan sekitarnya, baik dalam konteks formal seperti hubungan antara atasan dan bawahan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk ini lebih mudah dinilai karena memiliki standar dan norma yang jelas serta didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang terstruktur. Gagal memenuhi akuntabilitas eksternal dapat menyebabkan penyimpangan, pemborosan sumber daya, dan hilangnya kepercayaan publik.

Akuntabilitas eksternal ini dibagi dua:

- a. Untuk pelayanan publik di dalam organisasi, di mana setiap level organisasi harus bertanggung jawab kepada atasan dan pengawasnya.
- b. Untuk individu atau lembaga di luar organisasi, yang mengharuskan setiap pemangku jabatan untuk menjawab pertanyaan seputar capaian kerja dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan dan janji sebelumnya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.7 Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan ketentuan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengenai penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan sistem akuntabilitas harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain:

1. Terdapat tekad kuat dari pemimpin dan seluruh jajaran instansi.
2. Mengacu pada suatu tata system yang menjamin pengelolaan sumber daya berjalan sejalan dengan regulasi hukum
3. Menggambarkan pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada hasil nyata, sesuai visi, misi, serta manfaat bagi masyarakat.
5. Mengedepankan nilai kejujuran, objektivitas, keterbukaan, dan ketepatan data.
6. Menyampaikan secara jujur keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan.

Untuk meningkatkan efektivitas akuntabilitas kinerja pemerintah, diperlukan pula komitmen dari lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas agar sistem ini berjalan optimal.

### 2.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu bentuk bantuan sosial yang berasal dari alokasi dana desa dan ditujukan kepada keluarga miskin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Penerima BLT-DD adalah keluarga yang terdampak kehilangan sumber penghasilan atau pekerjaan, belum terdaftar sebagai penerima Program Kartu Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Kartu Prakerja, serta memiliki anggota keluarga yang rentan mengalami penyakit kronis atau berkepanjangan.

Kemiskinan, menurut Sukanto dalam Susanto (2019), merupakan kondisi ketika individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar hidup di lingkungannya dan tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan potensi fisik maupun mentalnya dalam masyarakat. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesejahteraan hidup, yang berdampak pada kesehatan, moralitas, dan harga diri individu.

Menurut Hartomo dan Aziz dalam Sarul Mardianto (dalam Dadan Hudyana, 2009), kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya etos kerja, minimnya sumber daya alam, terbatasnya peluang kerja, serta kekurangan modal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat kondisi kemiskinan di masyarakat.

Selain itu, Muttaqien (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk menurunnya kesejahteraan, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, hilangnya rasa aman, serta terhambatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) antara lain adalah:

- a. Proses pencatatan data dilaksanakan oleh para relawan di tingkat desa dengan langkah sebagai berikut:
  1. Ketua RT mengadakan musyawarah RT untuk mengadakan pendataan bagi Kepala Keluarga (KK) miskin yang berhak menerima BLT Dana Desa
  2. Hasil pendataan KK miskin penerima BLT Dana Desa ditanda tangani oleh ketua RT disampaikan kepada Kepala Desa melalui Relawan Desa.
- b. Berdasarkan data KK miskin penerima BLT Dana Desa, Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi penelitian dan menetapkan KK miskin calon penerima BLT Dana Desa;
- c. Data KK miskin penerima BLT Dana Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus, ditetapkan sebagai data KK miskin penerima BLT Dana Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa disampaikan kepada Camat;
- d. Camat segera mengesahkan data KK miskin penerima BLT Dana Desa, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima data tersebut.

Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat, dan Inspektorat Kabupaten. Penanggungjawab penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah Kepala Desa. Dalam penganggaran BLT Dana Desa dilaksanakan melalui Peraturan Desa tentang perubahan APBDDesa tahun Anggaran 2020 dan Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan belanja tak terduga kepada BPD dan Bupati Cq. Camat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga. Kemudian Camat harus melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasan dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, khususnya BLT Dana Desa yang dilaksanakan melalui Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa Tahun anggaran 2020 pada belanja tak terduga sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berskala lokal desa.

### **2.3 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin**

Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan sosial yang mencakup beberapa elemen utama seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, dan pelayanan sosial lainnya. Kelima aspek ini menjadi tolok ukur utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang hidup dalam kemiskinan. Dalam kerangka ini, kesejahteraan sosial tidak hanya berarti bantuan langsung tunai, tetapi mencerminkan tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga negara. Negara memiliki peran krusial dalam memastikan distribusi





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan publik yang adil dan merata sebagai wujud keadilan sosial. Dalam ajaran Islam, gagasan tentang jaminan sosial sangat ditekankan melalui perintah untuk membantu kaum fakir dan miskin serta orang-orang yang tidak mampu. Al-Qur'an menggambarkan kepedulian terhadap kaum lemah sebagai bagian dari ciri orang yang benar-benar beriman. Allah SWT berfirman:

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حُبٍّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, (sambil berkata): 'Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula (ucapan) terima kasih.'* (QS. Al-Insan: 8–9)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam, pemberian kepada orang miskin dan yang membutuhkan adalah bentuk ibadah sosial yang tulus, bukan karena dorongan imbalan atau kepentingan duniawi. Semangat ini mencerminkan prinsip solidaritas yang kuat dalam Islam, di mana masyarakat diajak untuk tidak berpaling dari kelompok rentan dan justru menjadikan mereka prioritas dalam distribusi kesejahteraan.

Pemikiran (Ibnu Taimiyah) juga memperkuat hal ini. Ia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat bisa dicapai melalui kebijakan fiskal negara yang bijaksana dan berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, salah satu strategi utama untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengurangi pengangguran melalui kebijakan ekonomi yang efektif. Bila lapangan kerja terbuka dan produktivitas meningkat, maka ketimpangan sosial dapat dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, pandangan Islam tidak hanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyentuh aspek ibadah spiritual, tetapi juga mencakup sistem kebijakan yang mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara struktural.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu ini menjadi referensi penting bagi penulis dalam menyusun penelitian ini, karena turut memperkaya teori dasar yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu juga memberikan gambaran awal dan pemahaman umum terkait topik yang sedang diteliti saat ini. Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dapat dilihat pada uraian berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tessa & Indarto (2024)	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geleo Baru, Kutai Barat	Pelaksanaan Program BLT di Kampung Geleo Baru Tidak berjakan maksimal karena ketidaktepatan waktu pencairan, yang disebabkan oleh keterlambatan regulasi seperti SK Bupati. Selain itu, belum adanya SOP dan munculnya kecemburuan sosial turut menjadi penghambat.	Penelitian ini fokus pada hambatan teknis implementasi, sedangkan Penelitian Penulis fokus pada akuntabilitas pelaksanaan (pendataan, SOP, pelaporan, pertanggungjawaban). Konteks lokalnya juga berbeda, Tessa & Indarto meneliti di Kutai Barat sedangkan penulis di Kampar.
2.	Rizky A. Fadhillah et al. (2024)	Akuntabilitas dan Transparansi	Pemerintah desa telah menunjukkan	Penelitian ini lebih menyoroti akses informasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pengelolaan Penyaluran BLT-DD di Desa Jaring Halus	tanggung jawab dalam perencanaan alokasi dana, tetapi akuntabilitas masih lemah pada tahap realisasi dan pelaporan. Transparansi juga kurang optimal karena masyarakat kurang diberi akses informasi secara memadai.	partisipasi masyarakat, sementara penelitian penulis fokus yang lebih luas pada aspek akuntabilitas prosedural, mencakup pendataan calon penerima, keberadaan dan penerapan SOP, mekanisme pengawasan internal, serta kelengkapan pelaporan termasuk pelaporan tahunan
3.	(Andi Uliyanti et al., 2025)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 di Desa Kota Raja, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kota Raja telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi	Penelitian di Desa Kota Raja meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLT secara umum, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan responden aparat dan masyarakat. Sedangkan penelitian di Desa Koto Perambahan fokus pada akuntabilitas pelaksanaan BLT Dana Desa (BLT-DD), menelaah kesesuaian pelaksanaan dengan SOP, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
4.	Hyronims Se & Lambertus Langga (2020)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak COVID-19 di	Meskipun BLT-DD dirancang untuk membantu masyarakat terdampak pandemi, pelaksanaannya tidak efektif karena data	Studi ini menekankan efektivitas dan pemerataan bantuan, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada akuntabilitas dalam tahapan pelaksanaan program, termasuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kecamatan Naangappanda	penerima tidak tepat sasaran dan faktor kedekatan personal pejabat desa memengaruhi distribusi	perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
5.	Radeana et al., 2024	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance (Studi kasus Desa Teluk Bakung, Kubu Raya)	Penyaluran BLT-DD di Desa Teluk Bakung berjalan akuntabel, dana disalurkan tepat waktu (per tiga bulan), dan perangkat desa melakukan pelaporan secara terbuka. Namun, transparansi belum optimal, informasi tidak dipublikasikan secara luas dan masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan.	Penelitian Radeana et al. menunjukkan pelaksanaan BLT berjalan cukup baik, dengan laporan keuangan dan teknis yang terbuka meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. Sementara itu, Penulis meneliti di Desa Koto Perambahan, yang menghadapi permasalahan ketidaktepatan sasaran, minimnya transparansi, dan keterlambatan pencairan.

## 2.5 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan uraian yang menjelaskan secara abstrak tentang suatu peristiwa, kondisi, kelompok, atau individu yang menjadi fokus dalam kajian ilmu sosial. Adapun penjabaran dari definisi konsep yang dimaksud yaitu sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akuntabilitas adalah: kewajiban aparatur publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas.
  - 1.1 Penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan standar operasional pelaksanaan adalah: Pelaksanaan tugas yang mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan teratur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
    - 1.1.1 SOP dalam pelaksanaan kebijakan adalah: Pedoman kerja baku yang berisi rangkaian langkah-langkah operasional yang harus diikuti oleh setiap pelaksana, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara teratur, konsisten, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
    - 1.1.2 Prosedur pertanggungjawaban adalah: Mekanisme pelaporan dan pengawasan yang disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dapat dinilai, diuji, dan dipertanggungjawabkan.
    - 1.1.3 Pemantauan kinerja oleh sistem adalah: Proses pengawasan yang dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme, instrumen, dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menilai sejauh mana pelaksana menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku.
    - 1.1.4 Sistem pengawasan indikator adalah: Mekanisme pengendalian yang disusun berdasarkan indikator-indikator

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dinilai secara objektif, terukur, dan konsisten.

- 1.2 Terdapat sanksi akibat kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan adalah: Bentuk konsekuensi atau tindakan korektif yang diberikan kepada pelaksana ketika terjadi penyimpangan, pelanggaran prosedur, atau kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan.

- 1.2.1 Reward and punishment adalah: Sistem pemberian penghargaan dan sanksi yang diterapkan untuk mendorong peningkatan kinerja serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur organisasi.

- 1.3 Output dan Outcome.

Output adalah hasil langsung yang diperoleh dari proses pelaksanaan kegiatan atau program, berupa produk, layanan, atau capaian yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan outcome adalah: Dampak atau perubahan yang muncul sebagai akibat dari tercapainya output, yang mencerminkan manfaat dan pengaruh program terhadap kelompok sasaran.

- 1.3.1 Pelaporan tahunan adalah: kewajiban penyampaian laporan yang dilakukan secara berkala setiap tahun, berisi informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, capaian output, serta evaluasi kinerja.

- 1.3.2 Pelaporan pertanggungjawaban adalah: Proses penyampaian laporan yang berisi penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, hasil yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai, serta evaluasi kinerja sebagai bentuk tanggung jawab aparaturnya kepada pihak yang berwenang maupun kepada publik.

## 2.6 Konsep Operasional

Konsep Operasional berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik, jelas, dan ringkas mengenai suatu variabel atau ukuran yang digunakan dalam penelitian ini.


**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Penyelenggaraan kegiatan harus sesuai dengan standar operasional pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan.</li> <li>2. Terdapat prosedur pertanggungjawaban.</li> <li>3. Kinerja setiap pihak penyelenggara dalam suatu negara yang dipantau oleh sebuah system</li> <li>4. Sistem yang digunakan untuk mengawasi indikator tersebut</li> </ol>
	Terdapat sanksi sebagai akibat dari kesalahan dan terdapat reward dalam penyelenggaraan suatu kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya prosedur reward and punishment.</li> </ol>
	Dapat mengukur output maupun outcome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pelaporan tahunan</li> <li>2. Adanya Pelaporan pertanggungjawaban.</li> </ol>

Sumber: Solihin (2007)

## 2.7 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Solihin (2007)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu guna memahami dan menggambarkan realitas dari peristiwa yang menjadi objek kajian. Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara objektif untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono 2019:45), Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menyampaikan fakta serta memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai situasi yang berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai akuntabilitas dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Dalam hal ini, penulis memilih Kantor Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian. Pemilihan desa ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Desa Koto Perambahan merupakan salah satu desa yang melaksanakan program Bantuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan pencairan bantuan. Kedua, desa ini memiliki karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang beragam, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat desa. Selain itu, lokasi ini juga mudah dijangkau oleh penulis, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data dan observasi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan November 2025.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

#### 3.3.1 Data primer

Menurut (Sugiyono 2023:137) Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti dengan menggunakan Teknik pengumpulan data seperti wawancara atau observasi.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Menurut (Sugiyono 2023:138) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu berupa data yang telah tersedia dalam bentuk catatan, dokumen, buku, laporan dan sebagainya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sugiyono 2023). Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **3.4.1 Observasi**

Menurut (Sugiyono, 2023) Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti, baik berupa aktivitas, perilaku, maupun kondisi fisik melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data factual mengenai pelaksanaan program BLT-DD di Desa Koto Perambahan.

### **3.4.2 Wawancara**

Menurut (Sugiyono, 2023) Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan, guna agar memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan kunci, yang terdiri dari aparatur desa, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perwakilan BPD, Kepala Dusun, dan Ketua RT, serta masyarakat yang menerima dan tidak menerima bantuan dari pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan. Wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara (interview guide), yang disusun berdasarkan indikator akuntabilitas pelaksanaan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4.3 Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2023), Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, atau karya monumental yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan antara lain meliputi profil desa, peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang BLT-DD, laporan realisasi dana desa, serta foto-foto kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan akuntabilitas program BLT-DD di Desa Koto Perambahan. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi penting yang bersifat factual dan dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

### 3.5 Informan Penelitian

Menurut (Sugiyono 2023:223), Dalam pendekatan kualitatif, sumber data utama yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain lain. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukakn dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yakni pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan ujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih orang yang benar-benar tahu dan terlibat langsung dalam situasi sosial yang diteliti, dan mereka inilah yang disebut informan.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur desa serta masyarakat yang memiliki keterlibatan atau pemahaman terkait dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Para informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan dan akuntabilitas program tersebut.

Adapun rincian informan yang terlibat dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Bendahara Desa	1 Orang
4.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1 Orang
5.	Kepala Dusun	1 Orang
6.	Ketua RT	1 Orang
7.	Warga Penerima BLT	2 Orang
8.	Warga Non Penerima BLT	2 Orang
Jumlah		10 Orang

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2021), analisis data merupakan proses sistematis dalam mengelola data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumen. Tujuannya adalah untuk menyusun data secara terstruktur agar dapat dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun pola, serta memilih bagian penting yang relevan untuk dipelajari dan dijadikan dasar dalam penyusunan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti mulai merumuskan masalah, bahkan sebelum memasuki lapangan, dan berlangsung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus selama proses penelitian hingga penulisan hasil. Analisis awal biasanya dilakukan terhadap data sekunder atau studi pendahuluan guna menentukan fokus penelitian. Namun, fokus tersebut bersifat sementara dan akan berkembang seiring dengan pelaksanaan penelitian di lapangan (Sugiyono, 2021).

(Sugiyono, 2021) juga mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yang menyebutkan bahwa analisis data kualitatif mencakup tiga tahap, yaitu:

- a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses merangkum dan menyaring informasi utama yang diperoleh di lapangan. Peneliti fokus pada poin-poin penting, pola-pola, dan tema yang relevan untuk memudahkan proses analisis dan pemahaman terhadap strategi yang diteliti.

- b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk visual atau naratif yang mudah dipahami. Penyajian ini dapat berupa grafik, tabel, atau uraian teks berdasarkan catatan lapangan. Peneliti menjelaskan informasi yang telah tersusun sistematis agar pembaca dapat memahami konteks penelitian dengan baik.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Menurut (Sugiyono 2021:134), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara. Kesimpulan awal ini bisa berubah jika data baru ditemukan selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, proses verifikasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan akhir valid dan mencerminkan realitas di lapangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Koto Perambahan dikenal karna dahulu keberadaanya adalah sebuah wilayah Kerajaan dengan Raja yang bernama Sultan Mahmud Adhli Syah atau yang lebih dikenali oleh Raja Koto, satu-satunya kerajaan yang ada di Kabupaten Kampar.

Dengan bukti peninggalan yang sampai saat sekarang masih ada seperti: Stempel Kerajaan, Keris, Baju kerajaan dan peninggalan lainnya. Memang sebelumnya nama Desa ini adalah Desa Kampung Panjang Kampar, tapi pada masa pemerintahan Desa Bapak Soedirman bersama Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat mengganti nama Desa dengan nama Desa Koto Perambahan.

Dengan alasan nama Desa Koto Perambahan diambil dari perkampungan yang pertama ada di Desa ini yang dikenali dengan nama Pomban atau Perambahan, maka digantilah nama Desa Kampung Panjang menjadi Desa Koto Perambahan pada tahun 2001. Alasan kedua mengapa nama Desa Kampung Panjang diganti menjadi Desa Koto Perambahan, karena nama Desa Kampung Panjang sama dengan nama Desa yang berada di Air Tiris yaitu Desa Kampung Panjang Air Tiris.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Koto Perambahan mulai terbentuk pada tahun 1978 melalui pemekaran Desa Kampar dan selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama pada tahun 1978 dan terpilih bapak Nahar. Desa Koto Perambahan adalah sebuah desa hasil pemekaran dari Desa Kampar yang disebut dengan Kenegerian Kampar. Dahulunya desa ini adalah sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Hal ini ditandai dengan adanya peninggalan kerajaan berupa istana kampa.

**Gambar 4.1 Istana Kampar Desa Koto Perambahan**



#### 4.2 Kondisi Geografi Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan terletak didalam wilayah Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara :Desa Kuapan Kecamatan Tambang
2. Sebelah Selatan :Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah
3. Sebelah Barat :Desa Tj. Bungo, Desa Kampar Kec. Kampa
4. Sebelah Timur : Desa Palung Raya, Desa Kemang Indah Kec. Tambang





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah Desa Koto Perambahan adalah 11 KM. Dimana 75% berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan.

Iklim Desa, sebagaimana Desa-desanya lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur.

Lalu lintas perhubungan diwilayah Desa Koto Perambahan ini adalah melalui jalur darat dengan sebagian besar jalan aspal dan semenisasi dan sebagian kecil jalan tanah. Jalan ini menghubungkan ke beberapa tempat di desa-desa lain Kec. Kampar bahkan yang menghubungkan antara pekanbaru dengan Sumatera Barat. Karena jalan raya Pekanbaru – Bangkinang melintasi wilayah Desa Koto Perambahan. Kantor Kepala Desa (Balai Desa) Koto Perambahan selaku pusat administrasi Desa terletak lebih kurang 15 KM dari Kantor Camat Kampar, 26 KM dari Ibu Kota Kab. Kampar dan 36 KM dari Ibu Kota Propinsi Riau.

### 4.3 Kondisi Demografi Desa Koto Perambahan

Dalam hal kependudukan, penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan adalah bersifat homogen dari berbagai aspek. Homogen dalam bahasa, homogen dalam adat-istiadat, homogen dalam beragama, dan lain-lain. Secara umum penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari data statistik kependudukan tahun 2014 terhitung



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.958 jiwa dengan perincian 2.470 jiwa laki-laki dan 2.488 jiwa perempuan yang terhimpun dalam 1.193 kepala keluarga. Yang terbagi dalam 6 (enam) Wilayah Dusun.

Tabel dibawah menunjukkan keadaan penduduk Desa Koto Perambahan berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Koto Perambahan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2.379
2.	Perempuan	2.665
	Jumlah	5.044

*Sumber Data: Website Resmi Desa Koto Perambahan*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Koto Perambahan berdasarkan jenis kelamin perempuan terlihat lebih besar dari pada jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Datas terlihat bahwa jenis kelamin perempuan berjumlah 2.665 jiwa dengan, dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.379 jiwa.

**Tabel 4.2 Penduduk Desa Koto Perambahan Menurut Mata Pencapaian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.234
2.	Pedagang	124
3.	PNS	97
4.	Tukang	67
5.	Guru	93
6.	Bidan/Perawat	1
7.	Pensiunan	27
8.	Sopir/Angkutan	35
9.	Buruh	315
10.	Jasa Persewaan	5
11.	Swasta	132
	Jumlah	3.130 Orang

*Sumber: Website Resmi Desa Koto Perambahan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Koto Perambahan bekerja sebagai Tani pada lahan-lahan yang ada di Desa Koto Perambahan dan di luar wilayah Desa Koto Perambahan (2.234 orang) serta buruh (315 orang), hal ini dapat dimaklumi karena Desa Koto Perambahan merupakan wilayah agraris yang wilayahnya dilalui oleh aliran sungai Kampar yang menyebabkan pola kehidupan di daerah ini terfokus kepada kondisi sungai tersebut, baik lapangan pertanian, perikanan maupun transportasi. Namun dewasa ini, semenjak dibangunnya bendungan PLTA Koto Panjang, fungsi sungai untuk perikanan dan transportasi mengalami penurunan baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi penghasilan.

Karena itu, sektor pertanian menjadi andalan masyarakat di daerah ini, di samping sektor lainnya. Selain itu, sungai juga dijadikan sebagai tempat usaha penambangan batu pasir yang dilakukan oleh masyarakat mendapat saingan dari perusahaan-perusahaan besar yang juga mengelola batu dan pasir.

Penduduk Desa Koto Perambahan juga dilatarbelakangi dengan tingkat pendidikan yang beragam. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk Desa Koto Perambahan dalam tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3 Penduduk Desa Koto Perambahan Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	1.532
2.	SLTP/SMP	712
3.	SLTA/MA	1.087
4.	S1/Diploma	762
5.	Putus Sekolah	324
6.	Buta Huruf	65
	Jumlah	4.482 Orang


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.4 Struktur Organisasi Kantor Desa Koto Perambahan

Struktur Organisasi Kantor Desa Koto Perambahan adalah sebagaimana pada gambar berikut:

**Gambar 4.2 Struktur Orgnisasi Kantor Desa Koto Perambahan**







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan belum berjalan secara optimal, Hal ini terlihat dari beberapa indikator akuntabilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu penyelenggaraan kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum diterapkannya sanksi secara tegas sebagai akibat dari kesalahan dalam penyelenggaraan program, serta belum maksimalnya kemampuan pemerintah desa dalam mengukur output dan outcome program BLT-DD secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penyaluran bantuan telah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban kinerja dan hasil program masih memerlukan perbaikan agar akuntabilitas dapat tercapai secara optimal.

Hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas BLT-DD antara lain keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap SOP, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta kendala dalam pendataan dan evaluasi penerima bantuan. Selain itu, fluktuasi jumlah KPM, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sistem evaluasi yang terstruktur turut memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam menilai dampak program secara berkelanjutan. Hambatan-hambatan tersebut berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan akuntabilitas BLT-DD di Desa Koto Perambahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah Desa Koto Perambahan disarankan untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan BLT-DD dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, tertulis, dan terdokumentasi dengan baik, serta memastikan seluruh aparatur desa memahami dan menjalankannya secara konsisten. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme reward and punishment secara tegas dan adil sebagai bentuk tanggung jawab kinerja, serta memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi agar output dan outcome program BLT-DD dapat diukur secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
2. Untuk mengatasi hambatan yang ada, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan BLT-DD dan prinsip akuntabilitas publik. Pengawasan internal perlu diperkuat dengan melibatkan BPD dan masyarakat secara aktif, serta memperbaiki mekanisme pendataan dan evaluasi penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran. Selain itu, diperlukan sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan guna menilai dampak program BLT-DD, sehingga pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Insan: 8–9, Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Lentera Abadi, 2005).
- Andi Uliyanti, Ratih Kusumastuti, & Muhammad Ridwan. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 di Desa Kota Raja, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 2(3), 166–177. <https://doi.org/10.61132/jubid.v2i3.624>
- Ariansyah, D., Sagita, M., & Julia, R. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Pnelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(May), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Awalia, S., Sumayya, S. A., Trip, J., Nomor, J., Blok, A., Kec, K., & Banten, K. S. (n.d.). *Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan*. 156–175.
- Elwood, Sheila. (2006). *Accountability in the Public Sector*. London: Routledge
- Fadhilla, R. A., Kamilah, & Irham, M. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 38–47. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2294>
- Fikri, T., & Indarto, K. (2024). *Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat*. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 4(2), 29–42. <https://doi.org/10.30656/jika.v4i2.9395>
- Hudayana, D. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia* (Skripsi). Institut Pertanian Bogor. [etd.uinsyahada.ac.id+9](http://etd.uinsyahada.ac.id+9)
- Hudyana, D. (2020). *Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hyronimus, S., & Langga, L. (2020). The effectiveness of Village Fund Cash Block Grants (BLT) for the poor society affected by the Covid-19 in Nangapanda District Ende Regency. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 169, 14–22. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201229.003>
- Ibnu Taimiyah dalam: Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1984).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2003). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN-RI.

Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Muttaqien, A. (2006). *Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan: Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat yang Berkeadilan, Terbebasan, dan Demokratis* (hlm. 3). Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES.

Oscar Radyan Danar, S.A.P., M.A.P., P. D. (2022). *Teori Governance*.  
[https://books.google.co.id/books?id=Q8X3EAAAQBAJ&pg=PA74&dq=indikator+akuntabilitas&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjIncP756qOAxVyXGcHHS7OFLQQ6wF6BAgIEAU%0A](https://books.google.co.id/books?id=Q8X3EAAAQBAJ&pg=PA74&dq=indikator+akuntabilitas&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjIncP756qOAxVyXGcHHS7OFLQQ6wF6BAgIEAU%0A)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020

Perkades Nomor 26 tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Radeana, J. N., Leniwati, D., Juanda, A., & Haryanti, A. D. (2024). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance (Studi kasus Desa Teluk Bakung, Kubu Raya)*. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi (JATI)*, 17(2), 206–220. <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>

Saleh, S. H., & Iqbal, A. (1995). *Accountability: The Endless Prophecy*. In S. H. Saleh & A. Iqbal (Eds.), *Accountability: The Endless Prophecy* (Chapter I). Asian and Pacific Development Centre.

Saleh, S. H., & Iqbal, A. (2021). *Good governance and leadership: Sustainable national development with good governance and leadership in Indonesia*. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2).

Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif serta R\&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyowati, D., & Taufiqurrohman, M. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6(2), 112–120.

Suryo, N. H. (2021). *Syarat dan Kriteria Penerima BLT Dana Desa Rp 300.000, Bukan Penerima PKH dan Kartu Prakerja*. 1–6.

Susanto, E. (2019). *Pengantar Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UUD 1945 Pasal 34 ayat (1)

## LAMPIRAN

### Laporan 2022

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pengiran Mahmud Adhil Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 23 Maret 2022

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa Triwulan I Tahun 2022

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Kampar  
Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Kampar  
di-  
Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu' alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan I Tahun 2022	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA  
  
**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
1. Camat Kampar di – Kampa  
2. Sdr. Ketua BPD

**LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN : KAMPA  
TANGGAL PEMBAYARAN : 23 Maret 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan I	Diabayakan
1	Petani dan Buruh Tani	68	68	900.000.-	61.200.000.-
2	Pedagang dan UMKM	12	12	900.000.-	10.800.000.-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	3	3	900.000.-	2.700.000.-
6	Lainnya	14	14	900.000.-	25.200.000.-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000.-</b>	<b>99.900.000.-</b>
				Nilai Transfer dari RKUN	99.900.000.-
				Selish lebih/(kurang)	0.-

Koto Perambahan, 23 Maret 2022

Mengetahui :  
Ketua BPD

KEPALA DESA  
  
**S A H R U L**

H. ZAMHAR, S.Pd.I

---

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pengiran Mahmud Adhil Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 27 Juni 2022

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa Triwulan II Tahun 2022

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Kampar  
Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Kampar  
di-  
Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu' alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan II Tahun 2022	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA  
  
**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
1. Camat Kampar di – Kampa  
2. Sdr. Ketua BPD

**LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN : KAMPA  
TANGGAL PEMBAYARAN : 27 Juni 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan II	Diabayakan
1	Petani dan Buruh Tani	68	68	900.000.-	61.200.000.-
2	Pedagang dan UMKM	12	12	900.000.-	10.800.000.-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	3	3	900.000.-	2.700.000.-
6	Lainnya	14	14	900.000.-	25.200.000.-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000.-</b>	<b>99.900.000.-</b>
				Nilai Transfer dari RKUN	99.900.000.-
				Selish lebih/(kurang)	0.-

Koto Perambahan, 27 Juni 2022

Mengetahui :  
Ketua BPD

KEPALA DESA  
  
**S A H R U L**

H. ZAMHAR, S.Pd.I

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl.Sultan Pengeran Mahmud Adhil Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 27 September 2022

Nomor : 045.2/KP-KEU/ Kepada :  
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Kampar  
Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
Triwulan III Tahun 2022 Kabupaten Kampar di-  
Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Rilisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan III Tahun 2022	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
1. Camat Kampar di - Kampa  
2. Sdr. Ketua BPD

**LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN : KAMPA  
TANGGAL PEMBAYARAN : 27 September 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan III	Dibayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	68	68	900.000,-	61.200.000,-
2	Pedagang dan UMKM	12	12	900.000,-	10.800.000,-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	3	3	900.000,-	2.700.000,-
6	Lainnya	14	14	900.000,-	25.200.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000,-</b>	<b>99.900.000,-</b>
				Nilai Transfer dari RKUN	
				Selisih lebih/(kurang)	
				0,-	

Koto Perambahan, 27 September 2022

Mengetahui : Kepala BPD

**H. ZAMHAR, S.Pd.I**

KEPALA DESA

**S A H R U L**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl.Sultan Pengeran Mahmud Adhil Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 23 Desember 2022

Nomor : 045.2/KP-KEU/ Kepada :  
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Kampar  
Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
Triwulan IV Tahun 2022 Kabupaten Kampar di-  
Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Rilisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan IV Tahun 2022	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
1. Camat Kampar di - Kampa  
2. Sdr. Ketua BPD

**LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN : KAMPA  
TANGGAL PEMBAYARAN : 23 Desember 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan IV	Dibayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	68	68	900.000,-	61.200.000,-
2	Pedagang dan UMKM	12	12	900.000,-	10.800.000,-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	3	3	900.000,-	2.700.000,-
6	Lainnya	14	14	900.000,-	25.200.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000,-</b>	<b>99.900.000,-</b>
				Nilai Transfer dari RKUN	
				Selisih lebih/(kurang)	
				0,-	

Koto Perambahan, 23 Desember 2022

Mengetahui : Kepala BPD

**H. ZAMHAR, S.Pd.I**

KEPALA DESA

**S A H R U L**

## Laporan 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptamilik UN Suska Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
 KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pengiran Mahmud Adil Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode  
 Pos 28461

Kota Perambahan, 31 Maret 2023

Nomor : 045.2/KP-KELU/  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
 Triwulan I Tahun 2023

Kepada :  
 Yth. Bapak Bupati Kampar  
 Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
 Kabupaten Kampar  
 di-  
 Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan I Tahun 2023	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
 1. Camat Kampar di – Kampa  
 2. Sdr. Ketua BPD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
 KECAMATAN : KAMPA  
 TANGGAL PEMBAYARAN : 31 MARET 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan I	Dibayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	25	25	900.000.-	22.500.000.-
2	Pedagang dan UMKM	5	5	900.000.-	4.500.000.-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	1	1	900.000.-	900.000.-
4	Buruh Pabrik	0	0	900.000.-	0.-
5	Guru	0	0	900.000.-	0.-
6	Lainnya	14	14	900.000.-	12.600.000.-
JUMLAH		45	45	900.000.-	40.500.000.-
				Nilai Transfer dari RKUN	
				40.500.000.-	
				Selisih lebih/(kurang)	
				0.-	

Kota Perambahan, 31 Maret 2023

Mengetahui :  
 Ketua BPD

H. ZAMMAR, S.Pd.I

KEPALA DESA

**S A H R U L**

State Islamic University of Sultan Syarif Ka

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
 KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl.Sultan Pengiran Mahmud Adril Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode  
 Pos 28461

Koto Perambahan, 28 Juni 2023

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
 Triwulan II Tahun 2023

Kepada :  
 Yth. Bapak Bupati Kampar  
 Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
 Kabupaten Kampar  
 di-  
 Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Rilisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan II Tahun 2023	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
 1. Camat Kampar di – Kampa  
 2. Sdr. Ketua BPD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
 TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
 KECAMATAN : KAMPA  
 TANGGAL PEMBAYARAN : 28 Juni 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan II	Diabayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	25	25	900.000,-	22.500.000,-
2	Pedagang dan UMKM	5	5	900.000,-	4.500.000,-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	1	1	900.000,-	900.000,-
4	Buruh Pabrik	0	0	900.000,-	0,-
5	Guru	0	0	900.000,-	0,-
6	Lainnya	14	14	900.000,-	12.600.000,-
JUMLAH		45	45	900.000,-	40.500.000,-
				Nilai Transfer dari RKUN	40.500.000,-
				Selisih lebih/(kurang)	0,-

Koto Perambahan, 28 Juni 2023

Mengetahui:  
 Ketua BPD

KEPALA DESA

H. ZAMHAR, S.Pd.I

**S A H R U L**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
 KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pengiran Mahmud Adhli Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode  
 Pos 28461

Koto Perambahan, 29 September 2023

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
 Triwulan III Tahun 2023

Kepada :  
 Yth. Bapak Bupati Kampar  
 Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
 Kabupaten Kampar  
 di-  
 Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim.  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Rilisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan III Tahun 2023	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**SAHRUL**

Tembusan Yth :  
 1. Camat Kampar di – Kampa  
 2. Sdr. Ketua BPD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
 TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
 KECAMATAN : KAMPA  
 TANGGAL PEMBAYARAN : 29 September 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan III	Dibayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	25	25	900.000,-	22.500.000,-
2	Pedagang dan UMKM	5	5	900.000,-	4.500.000,-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	1	1	900.000,-	900.000,-
4	Buruh Pabrik	0	0	900.000,-	0,-
5	Guru	0	0	900.000,-	0,-
6	Lainnya	14	14	900.000,-	12.600.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000,-</b>	<b>40.500.000,-</b>
				Nilai Transfer dari RKUN	40.500.000,-
				Selisih lebih/(kurang)	0,-

Koto Perambahan, 29 September 2023

Mengetahui :  
 Ketua BPD

**H. ZAMHAR, S.Pd.I**

KEPALA DESA

**SAHRUL**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA KOTO PERABAHAN**  
 KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pengiran Mahmud Aulia Syah, Km.36, Pekanbaru – Bangkinang Kode  
 Pos 28461

Koto Perambahan, 22 Desember 2023

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
 Triwulan IV Tahun 2023

Kepada :  
 Yth. Bapak Bupati Kampar  
 Ca. Bapak Kepala Dinas PMD  
 Kabupaten Kampar  
 di:  
 Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
 Assalamu'alaikum Wt. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan IV Tahun 2023	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
 1. Camat Kampar di – Kampa  
 2. Sdr. Ketua BPD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : KOTO PERABAHAN  
 KECAMATAN : KAMPA  
 TANGGAL PEMBAYARAN : 22 Desember 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (arg)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan IV	Diabayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	25	25	900.000.-	22.500.000.-
2	Pedagang dan UMKM	5	5	900.000.-	4.500.000.-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	1	1	900.000.-	900.000.-
4	Buruh Pabrik	0	0	900.000.-	0.-
5	Guru	0	0	900.000.-	0.-
6	Lainnya	14	14	900.000.-	12.600.000.-
JUMLAH		45	45	900.000.-	40.500.000.-
				Nilai transfer dari EKUN	40.500.000.-
				Selisih lebih/(kurang)	0.-

Koto Perambahan, 22 Desember 2023

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Mengetahui :  
 Ketua BPD

H. ZAMHAR, S.Pd.I

## Laporan 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
 KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl.Sultan Pengiran Mahmu Adrisi Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkang Kode  
 Pos 29461

Koto Perambahan, 29 Maret 2024

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
 Triwulan I Tahun 2024

Kepada :  
 Yth. Bapak Bupati Kampar  
 Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
 Kabupaten Kampar  
 di-  
 Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Rilisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan I Tahun 2024	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Tembusan Yth :  
 1. Camat Kampar di – Kampa  
 2. Scr. ketua BPD

**LAPORAN RIALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
 KECAMATAN : KAMPA  
 TANGGAL PEMBAYARAN : 29 Maret 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan I	Dibayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	9	9	900.000.-	8.100.000.-
2	Pedagang dan UMKKA	1	1	900.000.-	900.000.-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	0	0		
6	Lainnya	8	8	900.000.-	7.200.000.-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000.-</b>	<b>16.200.000.-</b>
				<b>Nilai Transfer dari RKUN</b>	<b>16.200.000.-</b>
				<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>0.-</b>

Koto Perambahan, 29 Maret 2024

KEPALA DESA

**S A H R U L**

Mengattahat :  
 Ketua BPD

**H. ZAMHAR, S.Pd.i**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
KECAMATAN KAMPA  
Alamat : Jl.Sultan Pengeran Mahmud Adhi Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 27 Juni 2024

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
Triwulan II Tahun 2024

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Kampar  
Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Kampar  
di  
Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan II Tahun 2024	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**SAHRUL**

Tembusan Yth :  
1. Camat Kampar di – Kampa  
2. Sdr. Ketua BPD

**LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN : KAMPA  
TANGGAL PEMBAYARAN : 27 Juni 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan II	Diabayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	9	9	900.000,-	8.100.000,-
2	Pedagang dan UMKM	1	1	900.000,-	900.000,-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	0	0		
6	Lainnya	8	8	900.000,-	7.200.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000,-</b>	<b>16.200.000,-</b>
				Nilai Transfer dari RKUN	16.200.000,-
				Selisih lebih/(kurang)	0,-

Koto Perambahan, 27 Juni 2024

KEPALA DESA

Mengetahui:  
Ketua BPD

**SAHRUL**

H. ZAMHAR, S.Pd.I

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**  
KECAMATAN KAMPA  
Alamat : Jl.Sultan Pengeran Mahmud Adhi Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 25 September 2024

Nomor : 045.2/KP-KEU/  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
Triwulan III Tahun 2024

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Kampar  
Cq. Bapak Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Kampar  
di  
Bangkinang

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan III Tahun 2024	1 berkas	Dengan hormat, Demikian disampaikan kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**SAHRUL**

Tembusan Yth :  
1. Camat Kampar di – Kampa  
2. Sdr. Ketua BPD

**LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : KOTO PERAMBAHAN  
KECAMATAN : KAMPA  
TANGGAL PEMBAYARAN : 25 September 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Perkades	Dibayarkan	Triwulan IV	Diabayarkan
1	Petani dan Buruh Tani	9	9	900.000,-	8.100.000,-
2	Pedagang dan UMKM	1	1	900.000,-	900.000,-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	0	0		
6	Lainnya	8	8	900.000,-	7.200.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>900.000,-</b>	<b>16.200.000,-</b>
				Nilai Transfer dari RKUN	16.200.000,-
				Selisih lebih/(kurang)	0,-

Koto Perambahan, 25 September 2024

KEPALA DESA

Mengetahui :  
Ketua BPD

**SAHRUL**

H. ZAMHAR, S.Pd.I

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKLING

# DESA KOTO PERAMBANGAN

## KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pengiran Mahmuad Adhli Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkling Kode  
Pos 22461

Kota Perambangan, 23 Desember 2024

Nomor : 045.2/KP-KEU/

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Pembayaran BLT Desa  
Triwulan IV Tahun 2024

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kampar  
Ct. Bapak Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Kampar  
di-  
Bangkling

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wb. Wb.

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Realisasi Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Triwulan IV Tahun 2024	1 berkas	Dengan hormat, Demikian informasi kepada Bapak sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

**SAHRUL**

Tembusan Yth:

1. Camat Kampar di – Kampar
2. Sdr. Ketua BPD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TRIULIH IV TAHUN ANGGARAN 2024					
DESA KECAMATAN TANGGAL PEMBAYARAN		: KOTO PERAMBAHAN : KAMPA : 23 Desember 2024			
NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KPM (org)		NILAI BLT (Rp)	
		Pada	Dibayarkan	Triwulan IV	
1	Petani dan Buruh Tani	9	9	900.000,-	8.100.000,-
2	Pedagang dan UMKM	1	1	900.000,-	900.000,-
3	Nelayan dan Buruh Nelayan	0	0		
4	Buruh Pabrik	0	0		
5	Guru	0	0		
6	Lainnya	8	8	900.000,-	7.200.000,-
JUMLAH		45	45	900.000,-	16.200.000,-
Nilai Transfer dari RKUN				16.200.000,-	
Selisih lebih/(kurang)					0,-

Koto Perambahan, 23 Desember 2024

Mengertahi :  
Ketua BPD

KEPALA DESA

H. ZAMHAR, S.Pd.I

S A H R U L



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KABUPATEN KAMPAR**
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KOO PERAMBAHAN  
NOMOR 26 TAHUN 2024**
**TENTANG**
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
TAHUN 2025**
**KEPALA DESA KOTO PERAMBAHAN****Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Hampami selaku Sekretaris Desa Koto Perambahan



Wawancara Ibu Titik Rahayu, S.Pd selaku Bendahara Desa Koto Perambahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Gusperi selaku Kepala Dusun Jawi-Jawi



Wawancara Bapak Arman selaku Ketua RT 002

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat Penerima BLT-DD



Wawancara dengan Masyarakat yang Tidak Menerima BLT-DD



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3780/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

19 Juni 2025

Yth. Ratna Dewi, S.Sos., M.Si.  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Renti Alizar Fitri  
 NIM : 12270523818  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Semester : VI (enam)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam  
 Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrandt No.155 Km.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7985/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

04 Desember 2025

Yth. **Ratna Dewi, S.Sos., M.Si.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Renti Alizar Fitri  
NIM : 12270523818  
Prodi : Administrasi Negara S1  
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Nurlasera, S.E. M.Si.**  
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Teknologi dengan CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3398/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Pra Riset

03 Juni 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Koto Perambahan  
Kec. Kampa Kabupaten Kampar  
Jl. Sultan Pangeran Mahmud Adhli Syah Kec. Kampa,  
Kabupaten Kampar, Riau 28461

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Renti Alizar Fitri  
NIM. : 12270523818  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VI (Enam)

bermaksud melakukan Pra Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul **Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar** Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Pra Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7402/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Riset**

12 November 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Koto Perambahan  
Jl. Sultan Pangeran Mahmud Adhli Syah KM. 36  
Pekanbaru – Bangkinang  
Riau 28461

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Renti Alizar Fitri  
NIM. : 12270523818  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



**Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak**  
**NIP. 197511292008011009**

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : y6S3VVdT





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA KOTO PERAMBAHAN**

KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl.Sultan Pangeran Mahmud Adhli Syah KM.36 Pekanbaru – Bangkinang  
Kode Pos 28461

Nomor : 145/KP/XI/2025-10  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan**

Koto Perambahan, 28 November 2025  
Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/i  
Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau  
di -

Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Rekomendasi izin Riset/Penelitian dari Pemerintah Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Nomor : Nomor : 145/KP/XI/2025-09 tertanggal 12 November 2025 dan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor : B-7402/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025 tertanggal 12 November 2025 tentang Izin Riset dengan ini Pemerintah Desa Koto Perambahan menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **RENTI ALIZAR FITRI**  
NIM/KTP : 12270523818  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
: SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA  
Semester : VII (Tujuh)

Telah melaksanakan Penelitian dilingkungan wilayah Pemerintah Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada tanggal 13 November 2025 s/d 28 November 2025. Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyusun tugas akhir/ Skripsi dengan judul **"AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR"**.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya , atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Dipindai dengan CamScanner

## RIWAYAT HIDUP



**Renti Alizar Fitri**, Lahir 24 Mei 2004 di Dusun Jawi-Jawi Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Riau. Lahir dari pasangan Bapak Alizar dan Ibu Fitriani yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Pada tahun 2010 penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di SDN 005 Koto Perambahan, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTsN 4 Kampar, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Pada Tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan diterima menjadi mahasiswi di Program Studi Administrasi Negara Strata 1 (S1), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2025 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Kampa. Dan pada bulan Juli sampai bulan September 2025 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Koto Perambahan dengan judul skripsi “Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian penulis telah diuji dalam Sidang Munaqasah pada tanggal 17 Desember 2025, Penulis dinyatakan **LULUS** sebagai Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Library of Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau